

# Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ubaiyana, Akhmad Haris Supriyanto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta

Naskah diterima: 26 Oktober 2021

Naskah direvisi: 27 April 2022

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

## Abstract

*After the issuance of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU CK) which contains the principle of ease of doing business, many people have given a negative response to the regulation. One of the content of the most controversial norms is the decrease in the power of *amdal*, the loss of the power of environmental permits, and the formulation of other articles that also weaken efforts to protect and manage the environment. In order to maximize the effectiveness of the law, this study seeks to answer and elaborate in depth what the concept of ease of doing business actually means and how the legal politics occurred in establishing this principle. The research method used in this research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the concept of ease of business is introduced to show the positive and negative aspects of a country's economic life that affect the development of the business environment. Meanwhile, the legal politics that includes the ease of doing business in the CK Law is a responsive law that stands according to the needs of the nation and state, realizing economic transformation, increasing investment, and opening up as many jobs as possible. The recommendation from this research is that the central and local governments need to coordinate in implementing the policy packages that have been regulated and monitoring evaluations on a regular basis.*

**Keywords:** *legal politics; ease of doing business; economic transformation; investment; employment*

## Abstrak

Setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang memuat asas kemudahan berusaha, banyak kalangan yang memberikan respon negatif terhadap peraturan tersebut. Salah satu muatan norma yang paling kontroversial adalah menurunnya kekuatan *amdal*, hilangnya kekuatan izin lingkungan, serta rumusan pasal lain yang turut melemahkan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka memaksimalkan efektivitas dari UU tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dan menguraikan secara mendalam apa sebenarnya maksud dari konsep kemudahan berusaha serta bagaimana politik hukum yang terjadi dalam penetapan asas ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kemudahan berusaha dikenalkan untuk menunjukkan aspek positif dan negatif kehidupan ekonomi suatu negara yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Sementara itu, politik hukum dimuatnya kemudahan berusaha dalam UU CK adalah sebagai hukum responsif yang berdiri sesuai kebutuhan bangsa dan negara, mewujudkan transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dalam mengimplementasikan paket-paket kebijakan yang telah diatur dan melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

**Kata kunci:** politik hukum; kemudahan berusaha; transformasi ekonomi; investasi; lapangan kerja

## I. Pendahuluan

Visi Indonesia 2045 menghendaki negara Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040 dan menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia. Visi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020—2024. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus lebih dulu mengatasi beberapa persoalan mendasar, di antaranya seperti persoalan daya saing rendah, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi antardaerah yang tidak merata.<sup>1</sup>

Sejumlah kajian dan peringkat dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's, menunjukkan bahwa dalam hal kemudahan berusaha dan daya saing, Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan membutuhkan 19 instrumen perizinan termasuk persyaratan pendukung. Sedangkan untuk investasi *resort*, membutuhkan 22 instrumen perizinan.<sup>2</sup>

Secara umum, dalam menyelenggarakan satu usaha di Indonesia setidaknya pemrakarsa usaha harus melalui 13 prosedur dalam waktu 46 hari dan tentunya dengan biaya besar. Berbeda dengan Malaysia, yang hanya perlu melalui 3 prosedur dalam waktu 4 hari. Tidak heran, pada tahun 2016 Bank Dunia menetapkan Indonesia di peringkat 173 berdasarkan indikator *starting a business*.<sup>3</sup>

Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan pemerintah, menguraikan revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Jika sebelumnya, pendirian bangunan memerlukan 17 prosedur, 210 hari, dan biaya Rp86 juta, kini berubah menjadi 14 prosedur, 52 hari, dan biaya Rp70 juta. Untuk pembayaran pajak sebelumnya sebanyak 54 kali, berubah menjadi hanya 10 kali dengan sistem *online*. Pendaftaran properti yang sebelumnya melalui 5 prosedur, 25 hari, dan biaya 10,8% dari nilai properti, berubah menjadi 3 prosedur, 7 hari dan biaya 8,3% dari nilai properti. Sementara untuk penegakan kontrak, estimasi sebelumnya selama 471 hari, kini cukup dengan 8 prosedur selama 28 hari, kecuali terjadi banding. Secara keseluruhan dapat dilihat total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur, total perizinan dari 9 izin dipotong menjadi 6 izin, dan total waktu yang dibutuhkan dari 1.566 hari menjadi 132 hari.<sup>4</sup>

Pada praktiknya, Pemerintah sejak tahun 2015 telah menggarap sejumlah perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur dan perizinan, salah satunya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini bertujuan untuk memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Pada praktiknya, teknik harmonisasi manual seperti ini justru tidak membuahkan hasil yang signifikan. Indonesia masih tetap menjadi negara dengan investasi dunia terendah.<sup>5</sup> Jika diamati, dalam kurun waktu 3 tahun, Indonesia mengalami pengurangan jumlah investor yang masuk. Terdapat 1205 investor pada tahun 2015, 1124 investor pada

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Jakarta, 2020)*, 1-4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4-12.

<sup>3</sup> Edward James Sinaga, "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia," *Jurnal*

*Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6, No.3, (Desember 2017): 331, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.187>.

<sup>4</sup> "Paket Kebijakan XII Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia," Bappenas, 29 April 2016, <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia>.

<sup>5</sup> Edward James Sinaga, *Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan*, 342-345.

tahun 2016, dan hanya 364 investor pada tahun 2017.<sup>6</sup>

Sekelumit persoalan sebagaimana diuraikan menuntut pemerintah untuk menggagas kebijakan baru yang berbeda dan memiliki dampak yang besar bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Langkah utama yang diambil pemerintah adalah dengan menata regulasi melalui teknik *omnibus law*. Teknik ini dinilai mampu menata dan mangharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak dan berbenturan, serta menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Logikanya, apabila undang-undang yang bermasalah dibahas satu persatu maka akan menghabiskan setidaknya 50 tahun.<sup>7</sup> Teknik *omnibus law* kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CK) yang digadang-gadang mampu menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi.

UU CK pada hakikatnya diarahkan untuk membenahi kemudahan perizinan investasi di Indonesia. Di samping untuk memperkuat sistem pendaftaran perizinan berusaha secara terintegrasi dan elektronik (sistem *online single submission*), undang-undang ini juga diarahkan untuk melaksanakan penataan kewenangan dan memperketat pengawasan oleh pemerintah. Adanya kewenangan yang menghambat investasi, dipangkas habis melalui undang-undang ini<sup>8</sup> sebab regulasi dan kewenangan pusat/daerah atau dengan kata lain kebijakan horisontal dan vertikal yang banyak dan saling tumpang tindih,

dalam praktiknya sangat berperan menyulitkan investor.<sup>9</sup>

Sayangnya, UU CK tidak disambut baik oleh sebagian orang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berpendapat bahwa muatan undang-undang ini kapitalistik dan sama sekali tidak berpihak pada aspek kemanusiaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Muatan norma yang paling kontroversial salah satunya adalah terkait menurunnya kekuatan AMDAL, hilangnya kekuatan izin lingkungan, serta rumusan pasal lain yang turut melemahkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlu diketahui bahwa asas-asas yang mendasari pembentukan UU CK ialah pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian.<sup>11</sup> Asas ini kemudian diyakini mampu meningkatkan investasi di Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan.<sup>12</sup> Maksud asas kemudahan berusaha dalam undang-undang *a quo* adalah penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat dalam mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Apalagi perekonomian global saat ini terus mengalami

<sup>6</sup> Aziz Widhi Nugroho, dkk., "Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah," *Pandecta*, Vol.15, No.2, (Desember 2020): 189, DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21094>

<sup>7</sup> Feby Ivalerina, (et.al), "Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," Seri #1 Kertas Kebijakan, (ICEL, 2020): 2, [https://icel.or.id/storage/kertas\\_kebijakan/1646642192.pdf](https://icel.or.id/storage/kertas_kebijakan/1646642192.pdf).

<sup>8</sup> Rahmat Maulana Sidik, Teguh Maulana, Rachmi Hertanti, "Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM," 20 November 2019, <https://igi.or.id/menakar-isi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-umkm/>.

<sup>9</sup> "Booklet Undang-Undang Cipta Kerja," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 22 April 14, 2022, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.

<sup>10</sup> "Kertas Posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi," WALHI, 6 April 2020, <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-ruu-cipta-kerja-cilaka-cipta-investasi-perkeruh-kondisi-krisis-multidimensi>.

<sup>11</sup> UU CK Pasal 2 ayat (1).

<sup>12</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, (Jakarta, 2022), 26-27.

<sup>13</sup> Penjelasan UU CK Pasal 2 ayat (1) huruf c.

perubahan, sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif.<sup>14</sup>

Saat ini, kebutuhan masyarakat atas lapangan pekerjaan sangat tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah sekitar 45,84 juta orang. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas dan menciptakan kesempatan kerja salah satunya melalui peningkatan investasi.<sup>15</sup> Iklim investasi yang kondusif akan menyerap lebih banyak pekerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya meningkatkan produktivitas pekerja.<sup>16</sup>

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kemudahan berusaha?
2. Bagaimana politik hukum kemudahan berusaha dalam UU CK?

Setelah melakukan penelusuran pustaka guna mencari penelitian dengan tema yang sama, peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan tema sama yang dilakukan oleh Muhammad Insa Ansari, dan Ade Irawan Taufik, masing-masing artikel berjudul “*Omnibus Law* untuk Menata Regulasi Penanaman Modal” dan “Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM”. Kedua penelitian tersebut membahas tentang bagaimana sebenarnya penataan penanaman modal yang diatur dalam *omnibus law*, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan evaluasi terhadap regulasi yang ada telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM, terutama regulasi terkait dengan indikator Memulai Usaha. Pembahasan dalam kedua penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini yang berfokus secara spesifik membahas beberapa hal krusial yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya yang terkait tentang konsep kemudahan berusaha dalam UU CK, isu responsivitas hukum UU CK dalam

mengakomodasi kepentingan masyarakat, isu transformasi ekonomi Indonesia dan politik hukum yang bergulir dalam UU CK tersebut.

Dalam hal kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan secara mendalam konsep kemudahan berusaha yang digagas oleh pemerintah dalam UU CK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alasan-alasan yang mendasari pemerintah menetapkan prioritas kemudahan berusaha dalam UU CK.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti pandangan/konsep asas kemudahan berusaha yang melandasi lahirnya UU CK. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU CK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian dan hasil karya para pakar hukum, yang berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Edward James Sinaga, *Upaya Pemerintah*, 330.

<sup>15</sup> Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja,” *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 20/III/Puslit/Oktober/2020 (Oktober, 2020): 4, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf).

<sup>16</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Booklet Undang-Undang Cipta Kerja”.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 13-14.

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183-189.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 181.

### III. Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja

#### A. Menelaah Konsep Kemudahan Berusaha

Konsep kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) adalah istilah yang diperkenalkan oleh Simeon Djankov,<sup>20</sup> seorang ahli ekonom bank dunia. Konsep ini dikenalkan untuk menunjukkan aspek positif dan negatif kehidupan ekonomi suatu negara yang kemudian dapat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan bisnis.<sup>21</sup>

Berdasarkan aspek EODB, Bank Dunia memberikan peringkat tahunan kepada negara-negara di dunia sehingga lingkungan bisnisnya diakui secara global.<sup>22</sup> Negara dengan peringkat yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa lingkungan bisnis negara tersebut diatur dengan peraturan yang lebih baik, lebih sederhana, dan melindungi hak-hak pelaku bisnis.<sup>23</sup> Indeks kemudahan berusaha juga dimaksudkan untuk mengukur peraturan yang secara langsung mempengaruhi bisnis, baik yang berkaitan de-

ngan hukum, ukuran, lokasi, maupun sifat operasinya.<sup>24</sup>

Laporan *Doing Business* pertama kali berasal dari jurnal yang ditulis oleh Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer, yang berjudul “*The Regulation of Entry*” pada tahun 2002. Jurnal tersebut menyajikan data tentang regulasi yang mengatur masuknya perusahaan rintisan (*startup*) pada 85 negara, dilihat dari aspek jumlah prosedur, waktu, dan biaya yang harus ditanggung sebelum suatu perusahaan rintisan dapat beroperasi.<sup>25</sup> Dalam penemuannya, negara dengan pengaturan bisnis yang sulit cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi dan mengundang pembentukan ekonomi tidak resmi yang lebih besar. Akan tetapi, negara tersebut tidak memiliki barang publik dan privat yang lebih baik.<sup>26</sup>

Adapun 10 indikator yang diperlukan untuk menentukan peringkat EODB suatu negara adalah sebagai berikut (tabel 1):

**Tabel 1.** Indikator Kemudahan Berusaha

No	Indikator	Ukuran
1.	Proses memulai usaha	Prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang disetor untuk memulai perseroan terbatas.
2.	Pengurusan izin mendirikan bangunan	Prosedur, waktu, biaya untuk menyelesaikan semua formalitas, mekanisme kontrol kualitas, dan keamanan dalam konstruksi sistem perizinan.
3.	Prosedur memperoleh listrik	Prosedur, waktu, biaya, penyediaan tenaga listrik, dan transparansi tarif.
4.	Pendaftaran properti	Prosedur, waktu, biaya untuk mentransfer properti dan kualitas sistem administrasi.
5.	Proses memperoleh kredit	Hukum agunan bergerak dan sistem informasi kredit.
6.	Perlindungan terhadap investor minoritas	Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dan tata kelola perusahaan.
7.	Pembayaran pajak	Pembayaran, waktu, total pajak dan tingkat kontribusi bagi perusahaan (untuk mematuhi semua peraturan pajak), serta proses pasca pengarsipan.
8.	Perdagangan lintas batas	Waktu dan biaya untuk mengekspor produk unggulan dan mengimpor suku cadang mobil.
9.	Penegakan hukum kontrak	Waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial, serta kualitas proses peradilan.
10.	Penyelesaian kepailitan	Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan untuk kepailitan komersial, serta kekuatan kerangka hukum dalam keadaan <i>bankrupt</i> .

Sumber: Doing Business, 2020

<sup>20</sup> Simeon Djankov, “The doing business project: How it started,” *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 30, No. 1, (2016): 247, DOI: 10.1257/jep.30.1.247.

<sup>21</sup> Pawan Kumar dan Dilip Kumar, “Ease of Doing Business: A critical overview,” *Aegaeum Journal*, Vol. 8, No. 9, (2020): 589, DOI:16.10089.AJ.2020.V8I9.285311.40958.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> The World Bank, “Doing Business: Measuring Business Regulations,” 16 Agustus 2021, <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>.

Saat ini Pemerintah berupaya menciptakan situasi yang menunjang iklim kemudahan berusaha. EODB melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Tingkat kemudahan berusaha (EODB) di suatu negara

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Simeon Djankov et al., “The doing business project,” 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*

dapat diketahui melalui proses survei yang dilakukan oleh Global International Finance Corporation/World Bank Group. Survei ini dilakukan secara global di beberapa negara dengan sampel sebanyak lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Dalam survei tersebut terdapat 10 indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yakni: 1) memulai usaha (*starting a business*); 2) perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permits*); 3) pendaftaran properti (*registering property*); 4) penyambungan listrik (*getting electricity*); 5) pembayaran pajak (*paying taxes*); 6) perdagangan lintas negara (*trading across borders*); 7) akses perkreditan (*getting credit*); 8) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*); 9) penegakan kontrak (*enforcing contract*); dan 10) penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*). Survei ini melakukan analisis kuantitatif dari peraturan yang ada di suatu negara dengan menggunakan dua jenis data. Data pertama menyediakan kompleksitas dan biaya dalam proses pembuatan peraturan. Data yang kedua berasal dari peraturan dan regulasi dalam setiap perekonomian. Untuk mendapatkan data yang akurat, EODB menggunakan data dari responden ahli. Tujuan dari EODB sendiri adalah untuk mengukur kesederhanaan, efisiensi, dan aksesibilitas dari peraturan.<sup>27</sup>

Arti penting dari survei EODB untuk pemerintah, yakni dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Hasil dari survei EODB yang menyangkut 10 indikator tersebut mampu mencerminkan perilaku pelaku-pelaku usaha dalam menghadapi peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, Pemerintah juga mampu melihat sektor-sektor apa saja yang perlu pembenahan agar bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga berinvestasi di Indonesia ke depannya akan

<sup>27</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "EODB," diakses 10 Agustus 2017, <https://ekon.go.id/source/publikasi/EoDB%202016.pdf>.

semakin mudah. Dalam sisi lain, Pemerintah juga bisa mendorong perancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Melalui jawaban dari responden, Pemerintah dapat mengukur efektivitas pelaksanaan peraturan dan layanan berusaha di lapangan. Hal ini dapat berguna sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan di masa datang. Dengan meningkatnya indeks EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan indeks EODB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional.<sup>28</sup>

Selain indikator di atas, *Doing Business* juga diukur berdasarkan aspek bagaimana mempekerjakan pekerja dan aspek kontrak dengan pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa publik. Meskipun dua aspek tersebut tidak termasuk dalam indikator penentuan peringkat suatu negara.<sup>29</sup>

Di Indonesia, kemudahan berusaha telah eksis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Pertimbangan hadirnya kemudahan berusaha dalam dua ketentuan tersebut adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> World Bank, *Doing Business 2020*, (Washington DC: World Bank, 2020), DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2, 19.

<sup>30</sup> Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, No.1, (April 2020): 86, <https://vbook.pub/documents/majalah-hukum-rechtsvinding-mei-2020-1w9jp0vrd82p>.

## B. Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Setelah menjelaskan konsep kemudahan berusaha, penting untuk menguraikan lebih lanjut terkait politik hukum pencantuman kemudahan berusaha dalam UU CK. Sebagaimana diketahui, bahwa politik hukum didefinisikan sebagai *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan dalam mencapai tujuan negara. Menurut pendapat lain, politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi suatu hukum yang akan dibentuk.<sup>31</sup>

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan dari politik hukum nasional adalah sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.<sup>32</sup>

Pada tataran empiris, Moh. Mahfud MD menggunakan politik hukum sebagai pendekatan dalam memahami relasi antara hukum dan politik, serta mendefinisikan politik hukum sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara.<sup>33</sup>

Uraian mendalam terkait politik hukum pencantuman kemudahan berusaha sangat di-

perlu untuk memahami langkah dan strategi Pemerintah dan DPR dalam membentuk UU CK, khususnya dalam merumuskan setiap ketentuan pasal dalam undang-undang *a quo* yang mencerminkan kemudahan berusaha. Berikut adalah uraiannya.

### 1. Hukum Dituntut Responsif dan Berdiri sesuai Kebutuhan

Penyederhanaan perizinan untuk mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia telah diupayakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, merupakan peraturan yang pertama kali mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Perpres tersebut kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Penyederhanaan perizinan yang dimaksud adalah pelayanan perizinan melalui sistem elektronik dan pengurusan perizinan secara terintegrasi (*online single submission*, OSS). Upaya ini dalam pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena hanya sedikit perizinan yang dapat menggunakan OSS dan belum terdapat fungsi integrasi dan data *sharing* di masing-masing instansi terkait perizinan. Akibatnya, banyak perizinan yang masih melakukan pengurusan secara manual. Berbeda halnya dengan Singapura sebagai *role model* pelaksanaan OSS. Fungsi data *sharing* dan pengurusan perizinan terintegrasi di Singapura berjalan sangat baik.<sup>34</sup> Melalui Penjelasan PP 24/2018, terdapat perizinan 20 sektor usaha yang dapat diproses melalui OSS, mulai dari sektor lingkungan, kehutanan hingga listrik dan nuklir.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 11.

<sup>32</sup> K. F Prasetyo, "Politik hukum di bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, (2016): 495-514, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/141/140>.

<sup>33</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, 12.

<sup>34</sup> Rio Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No.1 (Januari 2021): 62, DOI 10.14710/mmh.50.1.2021.60-69.

<sup>35</sup> Arya Rema Mubarak, "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Ketika hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat memprediksi dan berlaku adil maka hukum telah memenuhi prasyarat untuk membangun sistem ekonomi yang ideal. Terkait dengan kebutuhan bangsa dan negara serta inti persoalan Indonesia saat ini, hukum dituntut untuk bertindak responsif dalam mengatasi berbagai persoalan. Regulasi yang responsif menurut Braithwaite adalah *tripartisme* dalam regulasi dengan titik tekan pada batasan regulasi sebagai transaksi antara negara dan bisnis.<sup>36</sup>

Untuk mengatasinya, UU CK mengambil peran sebagai regulasi dan/atau hukum responsif, yang hadir untuk mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. UU CK mengatur sejumlah ketentuan yang menjadi jawaban atau respon atas keluhan pelaku usaha, investor, masyarakat, serta Pemerintah. Perizinan pada dasarnya ditempatkan sebagai prasyarat untuk memulai suatu usaha dan/atau kegiatan. Perizinan didefinisikan sebagai suatu persetujuan dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan yang melarang, yang dikehendaki oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Penguasa dalam hal ini memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.<sup>37</sup> Sebab pada kenyataannya, pelaku usaha dihadapkan dengan sejumlah perizinan yang

justru menjadi beban serta berjalan tidak efektif dan efisien.<sup>38</sup>

UU CK mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 BAB III. Kementerian Keuangan menyatakan UU CK akan menjadi salah satu modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Inti dari dibentuknya UU ini adalah untuk menyederhanakan perizinan dalam berusaha, sehingga memudahkan masyarakat yang akan memulai usaha tanpa memikirkan rumitnya birokrasi dalam pengaturannya. Fokus kemudahan tersebut yaitu pada UMKM dan pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perseorangan.

Dalam UUCK, diatur ketentuan baru terkait Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMKM), yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Dari rumusan Pasal 88 dan Pasal 89 UU CK, terlihat bahwa adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Menurut ketentuan UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan kluster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia.

Terkait dengan status Perseroan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga diubah dalam UU CK. Pasal 7 ayat (7) UU PT diubah sehingga kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih juga dikecualikan terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Berdasarkan Pasal 153A UU CK, perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya cukup berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum di mana pendirian perseroan didirikan dengan akta

---

Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.5, No.2 (2019): 293, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/98/87>.

<sup>36</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta, 2020), 65.

<sup>37</sup> N.M. Spelt dan JBJM. Ten Berge, *Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon* (Surabaya, Yuridika, 1993), 2. Lihat juga dalam Dahlia Kusuma Dewi, dkk., "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH," *USU Law Journal*, Vol.II, No.1 (Januari 2014): 129, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/43204>.

<sup>38</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, (Jakarta, 2020), 87.



notaris dalam bahasa Indonesia. Sedangkan terkait dengan permodalan, Pasal 32 ayat (1) UU PT diubah sehingga besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa besaran modal dasar perseroan didasarkan pada kesepakatan para pendiri. Sebelumnya, Pasal 32 ayat (1) UU PT mengatur bahwa minimal modal dasar perseroan adalah sebesar Rp50 juta.

Perubahan UU PT dalam UU CK tersebut diharapkan akan menjadi stimulus untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (EODB) yang pada 2019 posisi Indonesia ditingkat ASEAN berada pada peringkat ke-6 di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam. Berdasarkan laporan Bank Dunia, skor tingkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 1,42 poin ke level 67,96. Data tersebut diambil dari Business, D Comparing Business Regulation In 190 Economie. Namun, kenaikan tersebut belum mampu menggerak posisi Indonesia ditingkat global maupun Asia Tenggara. Singapura masih tercatat sebagai negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi di ASEAN dengan skor 85,24.<sup>39</sup> Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan dibentuknya UU CK serta memberi jaminan kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Selain untuk meningkatkan peringkat di level Asia Tenggara diharapkan juga dapat menunjang kemajuan ekonomi terlebih setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Beberapa alasan tersebut menguatkan urgensi kehadiran hukum responsif selayaknya UU CK. Sebab, regulasi-regulasi sebelumnya dinilai berjalan tidak efektif, serta membebani dunia usaha dan konsumen. Demikian pula dengan urgensi kemudahan berusaha. Setiap

ketentuan pasal dalam UU CK mengandung dan mencerminkan kemudahan berusaha. Hal ini karena kemudahan berusaha merupakan salah satu asas inti UU CK, yang dinilai dapat mengatasi persoalan yang terjadi dalam dunia usaha. Seperti halnya yang termuat dalam ketentuan terkait penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, serta investasi dan proyek pemerintah.

## 2. Upaya Transformasi Ekonomi Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan visi pembangunan nasional yaitu menjadikan Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Indonesia juga memiliki visi nasional yakni terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Selain itu, Indonesia juga memiliki visi untuk memiliki masyarakat yang lebih sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan, didorong oleh perekonomian yang semakin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah.<sup>40</sup>

Dalam proyek prioritas strategis (*Major Project*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 negara Indonesia adalah industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi), 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, dan sejumlah proyek prioritas lainnya.<sup>41</sup> Dalam Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 juga menegaskan adanya upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui program/ke-

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No.1 (2018): 87-100, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1178/945>.

<sup>40</sup> "Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025", Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, [http://www.padk.kemkes.go.id/uploads/download/RPJP\\_2005-2025.pdf](http://www.padk.kemkes.go.id/uploads/download/RPJP_2005-2025.pdf).

<sup>41</sup> Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

giatan/proyek prioritas, seperti percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan.<sup>42</sup> Dendy Apriandi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, menyatakan bahwa transformasi ekonomi harus segera dimulai pada tahun 2020—2024. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi Indonesia maju.<sup>43</sup>

Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara *Upper Middle Income* dengan GNI per kapita USD 6.010. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih mencapai angka 5 persen. Untuk menghindari ancaman *Middle Income Trap* (MIT), Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen dalam 5 tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0+/-1 persen melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJMN) Tahun 2020—2024. Dalam rentang tahun 2020—2024, Pemerintah merencanakan transformasi ekonomi di tahun 2036. Harapannya, ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 5,70 persen dan PDB riil per kapita tumbuh sebesar 5 persen. Dengan begitu, di tahun 2045 Indonesia diprediksi dapat menjadi negara maju.<sup>44</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 merilis pendapatan per kapita (PDB) Rp56 juta per tahun, dengan nilai PDB Rp14.837,4 triliun dan tingkat kemiskinan 9,66 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 1 dekade terakhir (2009—2018) adalah sebesar 10%. Hitungannya, untuk melipatgandakan PDB per kapita tahun 2018 yakni Rp56 juta menjadi Rp112 juta per tahun diperlukan sekitar 7 tahun. Sehingga, pendapatan Rp320 juta per tahun dapat dicapai dalam 3 siklus pengganda atau 21 tahun.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Lampiran III.

<sup>43</sup> Dendy Apriandi, “Ketentuan Perizinan Berusaha, Dukungan K-UMKM serta Kemudahan Berusaha dalam UU CK,” Sosialisasi OSS-RBA dengan tema “Ketentuan Perizinan Berusaha, Dukungan K-UMKM serta Kemudahan Berusaha UUCK,” Padang, 30 April 2021, 2, <http://dpmpstsp.pasamankab.go.id/files/ketentuan-perizinan-berusahadukungan-k-umkm-serta-kemudahan-berusaha-dalam-uuck.pdf>.

<sup>44</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 1-2.

Hal ini akan berbeda ketika ditarik dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi secara riil. PDB per kapita secara riil pada tahun 2018 sebesar Rp39,4 juta per tahun dan pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir adalah sebesar 5,4%. Untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun, diperlukan waktu 13 tahun lamanya. Skenario paling buruk kemudian ditampilkan melalui perhitungan *International Monetary Fund* (IMF). Bahkan 15 tahun setelah PDB per kapita mencapai USD 3.000 per tahun, Indonesia belum dapat melampaui level USD 4.000 per tahun. Dengan kata lain, dalam waktu 7 atau 13 tahun, PDB per kapita Indonesia masih tetap sulit tumbuh 2 kali lipat.<sup>45</sup>

World Bank mengemukakan bahwa Indonesia dari tahun 2010—2018 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lihat tabel berikut (tabel 2).

Tabel 2. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN dan Non-ASEAN Tahun 2010-2018

COUNTRY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
<b>ASEAN</b>									
Indonesia	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.3
Myanmar	9.6	5.6	7.3	8.4	8.0	7.3	6.4	7.7	8
Cambodia	6.0	7.1	7.3	7.5	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
Laos	8.5	8.0	8.0	8.0	7.6	7.3	7.0	6.9	7.0
Vietnam	6.4	6.2	5.2	5.4	6.0	6.7	6.2	6.5	6.7
Philippines	7.6	3.7	6.7	7.1	6.1	6.1	6.9	6.4	6.6
Malaysia	7.0	5.3	5.5	4.7	6.0	5.0	4.2	4.4	4.6
Thailand	7.5	0.8	7.2	2.7	0.9	2.9	3.2	3.5	3.6
Singapore	15.2	6.2	3.9	5.0	3.6	1.9	2.0	2.2	2.3
Brunei Darussalam	2.6	3.7	0.9	-2.1	-2.3	-0.6	-2.5	1	2.5
<b>Non Asean</b>									
India	10.3	6.6	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1	7.4	7.6
China	10.6	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.5	6.2
South Korea	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8	2.5	2.7
Hong Kong	6.8	4.8	1.7	3.1	2.8	2.4	2.0	2	2.1
Taiwan	10.6	3.8	2.1	2.2	3.9	0.6	1.5	1.8	2.2
Japan	4.19	-0.12	1.5	2.0	0.34	1.2	1.0	1.0	0.9


Sumber: World Bank, ADB, 2017 dan 2018 ADB Estimates

Di samping itu, Indonesia juga masih terus dihadapkan dengan persoalan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Dalam pidato pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan cita-cita Indonesia Maju tahun 2045 dengan tiga indikator utama, yaitu: pendapatan per kapita mencapai Rp320 juta per tahun; Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai nominal USD 7 triliun atau Rp98.000,- triliun dengan

<sup>45</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 8-9.

**Grafik 1.** Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2017



Sumber: BPS dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2017

nilai tukar Rp14.000,- per USD; dan tingkat kemiskinan mendekati nol.<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut dinyatakan atas dasar amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Melalui pasal tersebut pada ayat lainnya juga menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>47</sup>

Sistem perekonomian nasional secara jelas disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dilaksanakan dengan tujuan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan ini dapat dilihat dari kalimat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan pada judul Bab XIV pasal ini “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial”. Pemerintah dalam hal ini bertindak mengambil peran un-

tuk menyejahterakan sosial. Sebab, UUD 1945 mengkonstruksikan rakyat secara kolektif telah memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>48</sup>

UU CK dipercaya Pemerintah sebagai strategi jitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi karena UU ini melakukan deregulasi terhadap beberapa ketentuan termasuk ketentuan mengenai Administrasi Pemerintahan. Ketentuan mengenai Administrasi Pemerintahan secara khusus diatur di dalam BAB XI UU CK yaitu Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja. Bab XI ini terdiri dari 3 pasal: Pasal 174 terkait kewenangan, Pasal 175 yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 176 yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya.

Terkait kewenangan, Pasal 174 UU CK berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

<sup>46</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 7-8.

<sup>47</sup> Selengkapnya lihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>48</sup> Zainal Arifin Hoesein, “Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.3, Vol.23 (2016): 511-512, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.

dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan Pasal 174 ini. Akan tetapi, jika kita lihat RUU bulan Februari 2020, ketentuan mengenai kewenangan ini sebelumnya terdiri dari 3 pasal, yaitu: pasal pertama menjelaskan tentang Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan hubungannya dengan kementerian atau pemerintah daerah; pasal kedua menjelaskan tentang bagaimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang dengan membentuk peraturan pelaksanaan maupun dengan mendelegasikan kewenangan membentuk peraturan tersebut kepada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah; dan pasal ketiga menjelaskan tentang hal yang diatur Pasal 174 di atas, yaitu bagaimana kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah untuk membentuk atau menjalankan peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”.

### 3. Mendorong Peningkatan Investasi

Dalam upaya transformasi ekonomi untuk mencapai target menjadi negara maju di tahun 2045, Pemerintah membutuhkan strategi-strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 6,9—8,1 persen. Untuk mencapai pertumbuhan investasi 7.0%, dibutuhkan sekitar Rp35.428 triliun. Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut diupayakan melalui pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank. Selain itu juga didukung oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>49</sup>

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor paling berpengaruh dalam perekonomian negara. Besaran investasi dapat menjadi tolak ukur pertum-

buhan ekonomi suatu negara.<sup>50</sup> Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan iklim investasi dan daya saing yang rendah. Indonesia bahkan tertinggal dari negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Ketertinggalan ini dapat dengan mudah dilihat dari peringkat kemudahan berusaha (*EoDB*) tahun 2020 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73. Sementara Malaysia di peringkat ke-12 dan Thailand di peringkat ke-21. Sedangkan, daya saing Indonesia berdasarkan *Global Competitiveness Index* (*GCI*) berada pada peringkat ke-50 di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-27 dan Thailand yang berada di peringkat ke-40.<sup>51</sup>

Peran Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, Pemerintah mengeluarkan berbagai tindakan dan kebijakan salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal/investasi, di antaranya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Akan tetapi, upaya tersebut belum juga membuahkan hasil. Dalam kurun waktu 3 tahun, Indonesia mengalami pengurangan jumlah investor yang masuk. Pada tahun 2015, terdapat 1205 investor. Kemudian pada tahun 2016 mengalami pengurangan menjadi 1124 investor dan menurun drastis pada tahun 2017 menjadi 364 investor.<sup>52</sup> Di samping itu, terdapat

<sup>49</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta, 2020), 2.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 62-63.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>52</sup> Aziz Widhi Nugroho, dkk., “Analisis Kritis Terhadap Kebijakan,” 189.

persoalan lain yang menggerogoti dunia investasi di Indonesia, yaitu rendahnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah proses perizinan berusaha yang rumit, pengadaan lahan yang *rigid*, pembiayaan yang sulit diakses, dan lainnya. Sekelumit persoalan tersebut turut menyebabkan terjadinya penurunan investasi.

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menarik investor. Dengan sejumlah potensi yaitu sumber daya alam yang kaya, bonus demografi yang besar dan tersedianya jumlah tenaga kerja produktif, Indonesia sangat berpeluang untuk mendatangkan banyak investor. Sayangnya, investor asing lebih memilih berinvestasi di negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada tahun 2017, 73 perusahaan asal Jepang melakukan relokasi penanaman modal. Sebanyak 43 perusahaan memilih Vietnam untuk menanamkan modal, 11 perusahaan memilih Thailand dan Filipina, dan 10 perusahaan memilih Indonesia. Sedangkan pada 2019, terdapat 33 perusahaan asal Tiongkok yang memilih untuk menanamkan investasi di luar negeri. Namun dari 33 perusahaan tersebut, tidak ada satu pun perusahaan yang berminat menanamkan investasi di Indonesia.<sup>53</sup>

Dari fakta tersebut, dapat dipahami bahwa minat investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia sangat rendah. Hal ini disebabkan karena rumitnya mekanisme yang harus dijalani investor. Salah satunya pada aspek perizinan. Belum lagi jika melihat Daftar Negatif Investasi (DNI), Indonesia adalah negara yang sangat *restricted* dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN.<sup>54</sup> Lihat gambar berikut.

**Tabel 3.** Perbandingan DNI Indonesia dengan

Negara lain

						
Bidang usaha tertutup	20 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	0 Bidang Usaha	1 Bidang Usaha	6 Bidang Usaha
Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan	495 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	33 Bidang Usaha	243 Bidang Usaha
Total	515 Bidang Usaha	4 Bidang Usaha	11 Bidang Usaha	45 Bidang Usaha	34 Bidang Usaha	249 Bidang Usaha

Sumber: Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020.

Kesulitan dan hambatan yang mempengaruhi minat investor hingga saat ini masih terus dibenahi oleh Pemerintah. Sejak tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemerintah mulai memperbaiki kebijakan terkait prosedur termasuk persyaratan perizinan, waktu, dan biaya. Sistem PTSP ini dapat memangkas waktu pengurusan perizinan menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>55</sup> Berikut adalah perbandingannya.

**Tabel 4.** Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengurusan Izin

Sektor	belum PTSP		sudah PTSP	
	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan
Pertanian	20 izin	751 hari	12 izin	182 hari
Perindustrian	19 izin	672 hari	11 izin	152 hari
Pariwisata	17 izin	661 hari	11 izin	188 hari
Kelistrikan	49 izin	923 hari	25 izin	256 hari

Sumber: Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, 2020.

Pembenahan untuk meningkatkan investasi tidak hanya berhenti pada kebijakan PTSP. Pemerintah dalam hal ini juga melakukan reformasi sejumlah regulasi. Banyak dari regulasi yang dinilai menghambat investasi, dipangkas habis oleh Pemerintah. Pola menghadirkan peraturan baru juga diupayakan pemerintah, seperti dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam Perpres *a quo*, Pemerintah mengupayakan penyederhanaan perizinan. Komitmen tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan

<sup>53</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 19-20

<sup>54</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 21-22.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan sebutan *Online Single Submission* (OSS). Peraturan ini memangkas izin yang semula berjumlah 537 izin menjadi 237 izin dan 362 non izin menjadi 215 non izin.<sup>56</sup>

PP 24/2018 pada praktiknya, tidak mampu berjalan baik. Hal ini disebabkan oleh keberlakuannya yang berbenturan dengan sekitar 79 undang-undang. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki Peraturan Pemerintah jelas berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu, PP 24/2018 tidak dapat mengesampingkan norma hukum terkait perizinan yang termuat dalam berbagai undang-undang.

Persoalan ini kemudian menjadi alasan rumitnya perizinan usaha di Indonesia sehingga berdampak pada iklim investasi di Indonesia yang semakin memburuk.<sup>57</sup> Direktur Deregulasi Penanaman Modal menegaskan bahwa di tengah kontraksi aliran FDI Global, kebutuhan investasi di Indonesia sangat tinggi. Dalam hitungannya, Pemerintah perlu menggalakkan investasi sebesar 5,0—7,1%. Sementara BUMN 4,9—8,1% dan swasta 84,7—90,1%. Sektor swasta menduduki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan investasi di Indonesia.<sup>58</sup> Di sini, UU CK berperan penting, baik dalam memberikan kepastian, keamanan, maupun kemudahan dalam penyelenggaraan. Hal ini karena investor akan selalu membandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Negara dengan investasi yang mudah, tertib, dan pasti, cenderung mudah menarik minat investor.<sup>59</sup> Salah satu upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam UU CK adalah melalui penyederhanaan persyaratan investasi.

Upaya penyederhanaan persyaratan investasi tersebut berlaku untuk sektor tertentu, *in casu* penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah (Pasal 76-79 UU CK).

Berkaitan dengan hal itu, konsep negara hukum dan negara kesejahteraan sebagai landasan yuridis dalam peningkatan investasi, perlu ditegaskan kembali eksistensinya. Konsep negara hukum menjelaskan bahwa negara menjalankan aktivitasnya dengan koridor perangkat hukum. Sedangkan konsep kesejahteraan menegaskan bahwa negara memiliki peran dominan dalam setiap aspek kehidupan rakyat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>60</sup>

Melalui UU CK, EODB Indonesia tahun 2021—2025 diharapkan akan mengalami peningkatan, terutama pada indikator: *starting a business, dealing with construction permits, registering property, getting electricity, getting credit, paying taxes, trading across borders, protecting minority investors, enforcing contracts, resolving insolvency*, dan *contracting with government*.<sup>61</sup> UU CK menargetkan kemudahan berusaha Indonesia naik ke posisi 53 dunia dari peringkat 73 (2020) sebelumnya. Hal ini karena kebijakan strategis yang digalakkan dalam pembentukan UU CK adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, serta peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional.<sup>62</sup>

Dalam realisasinya pada Januari—Desember 2020, investasi PMA dan PMDN mencapai Rp826,3 triliun (101,1%) dari target investasi Rp817,2 triliun. Sepanjang Januari—

<sup>56</sup> *Ibid.*, 23-24.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 25-26.

<sup>58</sup> Dendy Apriandi, "Ketentuan Perizinan Berusaha," 3.

<sup>59</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 63.

<sup>60</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol.1, No.1 (Mei 2020): 18, <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655.g1627>.

<sup>61</sup> Dendy Apriandi, "Ketentuan Perizinan Berusaha," 4.

<sup>62</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap Usaha dan Pekerja Lokal", diakses pada 15 Maret 2022, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/5/berita-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bentuk-perlindungan-pemerintah-terhadap-usaha-dan-pekerja-lokal>.

Desember 2020, investasi telah menyerap TKI sebanyak 1.156.361 dari 153.349 proyek investasi. Sedangkan realisasi investasi Indonesia Triwulan I (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan) pada Januari—Maret 2021, mencapai Rp219,7 triliun (24,4%) dari target investasi Rp900 triliun. Sepanjang Januari—Maret 2021, investasi telah menyerap TKI sebanyak 311.793 dari 52.344 proyek investasi.<sup>63</sup>

#### 4. Membuka Lapangan Pekerjaan

Struktur demografi Indonesia menurut Bappenas sangat berperan dalam pengembangan SDM. Sejak tahun 2015, struktur demografi Indonesia didominasi oleh usia angkatan kerja. Indonesia tercatat sebagai negara dengan usia produktif penduduk terbesar di Asia Tenggara. Data BPS menyatakan bahwa angkatan kerja dari penduduk Indonesia berjumlah 136,18 juta orang, dengan persentase yang bekerja 129,36 juta orang. Dari jumlah yang bekerja, terdapat 76,12% berbekal pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Dalam perkembangannya, tenaga kerja ini rentan terhadap ancaman disrupsi akibat adopsi teknologi di berbagai lini sektor. Hal ini jelas mengancam upaya penyerapan tenaga kerja.<sup>64</sup>

BPS mengungkapkan bahwa interval proyeksi penduduk Indonesia antara tahun 2010 sampai 2035 akan memasuki periode besarnya jumlah penduduk usia produktif (15—64 tahun) dibandingkan dengan usia non produktif (0—14 tahun dan 65 tahun ke atas). Diperkirakan pada tahun 2030 angkatan usia produktif akan mencapai 200 juta orang, atau 68% dari total populasi Indonesia.<sup>65</sup> Selama 25 tahun mendatang, jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 penduduk berjumlah 238,5 juta. Angka ini akan meningkat pada tahun 2035 menjadi 305,6 juta penduduk.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.*, 5-6.

<sup>64</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 11.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 33.

UU CK dalam perumusannya diutamakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Penerapan UU CK telah banyak dipraktekkan di berbagai negara *common law system*, dengan tujuan memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.<sup>67</sup> Terdapat kurang lebih 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19 (2,1 juta di-PHK dan 1,4 juta dirumahkan). Jika mengacu pada data pekerja yang mendaftar dalam program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh pekerjaan. Setiap tahun, terdapat kurang lebih 2,92 juta penduduk usia kerja baru (anak muda) yang siap terjun ke pasar kerja. Hal ini membuat kebutuhan atas lapangan kerja baru menjadi sangat mendesak. Selain itu, UU CK juga dimaksudkan untuk memudahkan pembukaan usaha baru. Kebijakan-kebijakan dalam UU CK yang mengandung kemudahan berusaha, mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri dengan prosedur yang lebih mudah. Sebanyak 64,13 juta UMK dari total UMKM 64,19 juta, berada di sektor informal sehingga kebijakan ini diperlukan untuk mendorong UMK informal bertransformasi menjadi formal.<sup>68</sup>

UUCK secara khusus menuangkan berbagai manfaat kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini dapat dilihat dari perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, adanya insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK, pengelolaan terpadu UMK, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, adanya prioritas penggunaan DAK untuk UMKM, pemberian fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK, memprioritaskan produk/jasa UMK dalam

<sup>67</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," *Bahan Sosialisasi, Sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja*, Jakarta, 17 Januari 2020.

<sup>68</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Materi Komunikasi UU Cipta Kerja", 9 Oktober 2020, 2, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wfp-content/uploads/2020/10/Materi-Komunikasi-UU-Cipta-Kerja-1.pdf>.

pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lainnya.<sup>69</sup>

Sejak tahun 2003, regulasi ketenagakerjaan dinilai belum cukup memicu peningkatan produktivitas. Padahal, penciptaan lapangan pekerjaan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Aspek pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari aspek pembangunan nasional. Sejalan dengan kebutuhannya, pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dilaksanakan demi kepentingan tenaga kerja, tetapi juga dilaksanakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.<sup>70</sup> Pemerintah masih terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu mengakomodir seluruh tenaga kerja di Indonesia. Sebab, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Inilah yang mendorong diterbitkannya UU CK.

Usaha pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berlandaskan pada amanat Konstitusi dalam batang tubuh, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, negara berkewajiban untuk memenuhi hak asasi atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>71</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *New Public Service*, bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, dan mengutamakan kepentingan warga negara. Kriteria administrasi publik (Pemerintah) dalam konsep *New Public Service* menurut Denhart adalah melayani masyarakat, mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan dibanding kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, serta menitikberatkan pada pelayanan bukan pengendalian.<sup>72</sup> Selain itu, hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan

pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa, sehingga UU CK diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja dapat kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran.<sup>73</sup>

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum sebagai salah satu asas/prinsip dalam pembentukan hukum. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa hukum harus memperhatikan manfaat yang seimbang antara satu kepentingan dan kepentingan yang lainnya, baik kepentingan antara satu individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat asing, pemerintah dengan masyarakat, maupun generasi sekarang dengan generasi mendatang. Sementara asas kepentingan umum menegaskan bahwa hukum harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.<sup>74</sup> Oleh karenanya, UU CK merupakan langkah maju yang diambil Pemerintah untuk mewujudkan iklim ekonomi yang kondusif guna menciptakan lapangan kerja dan upaya memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di dunia usaha.

## V. Penutup

### A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, maksud dari kemudahan berusaha yang menjadi landasan terbentuknya UU CK adalah percepatan prosedur dan efisiensi biaya yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha dalam memulai usahanya. Adapun aspek-aspek yang menjadi tolok ukur untuk menunjukkan seberapa mudah memulai usaha di suatu negara meliputi jumlah prosedur, waktu, dan biaya yang harus ditanggung sebelum suatu perusahaan beroperasi.

<sup>69</sup> *Ibid.*,14, lihat juga dalam Dendy Apriandi, "Ketentuan Perizinan Berusaha," 16.

<sup>70</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja* (Jakarta: 2020), 11-12.

<sup>71</sup> Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang, 4.

<sup>72</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, 59.

<sup>73</sup> Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2002): 23, <https://www.yumpu.com/id/document/read/19087310/peranan-hukum-di-indonesia-menjaga-persatuan-bangsa->.

<sup>74</sup> *Ibid.*,114-115.



Kedua, politik hukum dimasukkannya kemudahan berusaha dalam UU CK yaitu UU CK mengambil peran sebagai hukum responsif yang berdiri sesuai kebutuhan bangsa dan negara, untuk mewujudkan transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan.

## B. Saran

Pemerintah pusat dan daerah harus dapat berkoordinasi dalam pengimplementasian paket-paket kebijakan yang telah diatur dalam UU CK, sehingga dapat benar-benar mereformasi kebijakan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah pusat seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian dan implementasi UU CK ini hingga ke daerah dan para pelaku usaha sehingga dapat memastikan level intervensi yang tepat pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansari. Muhammad Insa. "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)". *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.9. No.1 (April 2020): 71-90. <https://vbook.pub/documents/majalah-hukum-rechtsvinding-mei-2020-1w9jp0vrd82p>.
- Apriandi, Dendy. "Ketentuan Perizinan Berusaha, Dukungan K-UMKM serta Kemudahan Berusaha dalam UU CK." Sosialisasi OSS-RBA dengan tema "Ketentuan Perizinan Berusaha, Dukungan K-UMKM serta Kemudahan Berusaha UUCK." Padang. 30 April 2021, <http://dpmpptsp.pasamankab.go.id/files/ketentuan-perizinan-berusahadukungan-k-umkm-serta-kemudahan-berusaha-dalam-uuck.pdf>.
- "Berita dan Siaran Pers: Paket Kebijakan XII Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia". Bappenas. 29 April 2016. <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia>.
- "Booklet Undang-Undang Cipta Kerja." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 22 April 14, 2022, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.
- Christiawan. Rio. "Perizinan Berbasis Online Single Submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha." *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 50. No.1 (Januari 2021): 60-69. DOI 10.14710/mmh.50.1.2021.60-69.
- Darmawan. Agus. "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. Vol.1. No.1 (1 Mei 2020): 14-25, <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655.g1627>.
- Dewi. Dahlia Kusuma. dkk.. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH". *USU Law Journal*. Vol.II. No.1 (Januari 2014): 124-138. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/43204>.
- Djankov. Simeon. "The doing business project: How it started." *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 30. No. 1 (2016), DOI: 10.1257/jep.30.1.247.
- Fajar ND. Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hoesein. Zainal Arifin. "Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.23, No.3 (2016):

- 511-512, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.
- Iqbal. Muhammad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No.1 (2018): 87-100, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1178/945>.
- Ivalerina, Feby (et.al). "Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja." Seri #1 Kertas Kebijakan. (ICEL, 2020). [https://icel.or.id/storage/kertas\\_kebijakan/1646642192.pdf](https://icel.or.id/storage/kertas_kebijakan/1646642192.pdf).
- Kartika. Shanti Dwi. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja". *Info Singkat*. Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020: 1-6. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I. "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja." *Bahan Sosialisasi, Sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja*. Jakarta. 17 Januari 2020.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap Usaha dan Pekerja Lokal", diakses pada 15 Maret 2022, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/5/berita-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bentuk-perlindungan-pemerintah-terhadap-usaha-dan-pekerja-lokal>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Materi Komunikasi UU Cipta Kerja". 9 Oktober 2020. 2, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Materi-Komunikasi-UU-Cipta-Kerja-1.pdf>.
- "Kertas Posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka C risis Multidimensi." WALHI. 6 April 2020. <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-ruu-cipta-kerja-cilaka-cipta-investasi-perkeruh-kondisi-krisis-multidimensi>.
- Kumar. Pawan. dan Dilipd Kumar. "Ease of Doing Business: A critical overview." *Aegaeum Journal*. Vol. 8. No. 9 (2020): 586-598. DOI:16.10089.AJ.2020.V8I9.285311.40958.
- Mahfud. Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011
- Mubarak. Arya Rema. "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol.5, No.2 (2019): 285-293. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/98/87>.
- Nugroho. Aziz Widhi. Lita Tyesta Addy. Listya Wardhani. "Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah." *Pandecta*. Vol.15. No.2 (Desember 2020): 188-197. DOI:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21094>.
- Prasetyo, K. F. "Politik hukum di bidang ekonomi dan pelembaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 3 (2016): 495–514. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/141/140>.
- Radjaguguk, Erman. "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 3, No. 1 (2002): 20-37, <https://www.yumpu.com/id/document/read/19087310/peranan-hukum-di-indonesia-menjaga-persatuan-bangsa->.
- Sidik, Rahmat Maulana. Teguh Maulana. Rachmi Hertanti. "Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM."

20 November 2019. <https://igj.or.id/menakar-isi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-umkm/>.

Sinaga, Edward James. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.6, No.3 (Desember 2017): 329-348, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.187>.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Spelt, N.M. dan JBJM. Ten Berge. *Pengantar Sanksi Perizinan*. disunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya: Yuridika, 1993.

The World Bank. "Doing Business: Measuring Business Regulations." 16 Agustus 2021. <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>.

"Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025". Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [http://www.padk.kemkes.go.id/uploads/download/RPJP\\_2005-2025.pdf](http://www.padk.kemkes.go.id/uploads/download/RPJP_2005-2025.pdf).

World Bank. *Doing Business 2020*. Washington DC: World Bank. 2020. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2.